



Analisis Penolakan Kasasi Pembatalan Izin Lingkungan PT Indo Asiana Lestari bagi Hak Masyarakat Adat Awyu

Analysis of the Rejection of the Cassation Appeal for the Cancellation of PT Indo Asiana Lestari's Environmental Permit for the Rights of the Awyu Indige

Desty Yusmiyati¹, Karina Puspitasari Lubis², Arif Fajrurrachman³, Muhamad Ridho⁴

E-mail Korespondensi : dodoridho700@gmail.com

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia

Info Article

| **Submitted:** 12 December 2025 | **Revised:** 2 February 2026 | **Accepted:** 6 February 2026

| **Published:** 6 February 2026

How it Cited : Desty Yusmiyati, etc., "Analisis Penolakan Kasasi Pembatalan Izin Lingkungan PT Indo Asiana Lestari bagi Hak Masyarakat Adat Awyu", *Ethos and Pragmatic Law Review*, Vol. 2, No. 1, 2026, P. 12-41.

ABSTRACT

This study juridically analyzes the Supreme Court's rejection of cassation No. 458 K/TUN- LH/2024 in the Awyu Indigenous Community's lawsuit annulling PT Indo Asiana Lestari's environmental permit in Boven Digoel, South Papua. The dispute targets Permit No. 82/2021, alleged to violate customary ulayat rights, prudence and transparency principles (AUPB), and Free Prior Informed Consent (FPIC), threatening conversion of 36,096.4 hectares of primary forest into palm oil plantations damaging biodiversity, indigenous livelihoods, and ecological balance. Problem formulations cover lawsuit legal basis, PTUN principle enforcement, and impacts on constitutional environmental and territorial rights. Normative juridical approach applies legislative, case (PTUN Jayapura No. 6/G/LH/2023/PTUN.JPR, PTTUN Manado, MA rulings), and conceptual methods, qualitatively examining primary materials like UU No. 51/2009 PTUN, UU No. 32/2009 PPLH, UUD 1945 Article 18B(2), and MK Decision No. 35/PUU-X/2012 via deductive reasoning. Key findings expose PTUN procedural formalism failing substantive justice, as 90-day expiration rejection (Article 55 UU PTUN) disregards indigenous geographical isolation, precautionary principle breaches, and dissenting opinions. The ruling strengthens corporate economic dominance, implying Papua deforestation, ulayat rights erosion, and weakened ecological justice access. Recommendations include harmonizing formal certainty (rechtszekerheid) with substantive justice through active judicial roles (dominus litis) and Papua special autonomy implementation.

Keyword: indigenous peoples, Awyu tribe, customary rights, environmental permit, ecological justice.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji analisis yuridis penolakan kasasi Mahkamah Agung Nomor 458 K/TUN-LH/2024 terhadap gugatan Masyarakat Hukum Adat Suku Awyu untuk pembatalan izin lingkungan hidup PT Indo Asiana Lestari di Boven Digoel, Papua Selatan. Sengketa berpusat pada Izin Nomor 82 Tahun 2021 yang diduga melanggar hak ulayat, asas kecermatan dan keterbukaan (AUPB), serta Free Prior Informed Consent (FPIC), dengan ancaman konversi 36.096,4 hektare hutan primer menjadi perkebunan kelapa sawit yang merusak biodiversitas, sumber penghidupan adat, dan lingkungan ekologis. Rumusan masalah meliputi dasar hukum gugatan, penegakan asas Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), serta implikasi terhadap hak konstitusional lingkungan dan wilayah adat. Pendekatan yuridis normatif digunakan dengan metode perundang-undangan, kasus (putusan PTUN Jayapura No. 6/G/LH/2023/PTUN.JPR, PTTUN Manado, MA), dan konseptual, menganalisis kualitatif bahan primer seperti UU No. 51/2009 PTUN, UU No. 32/2009 PPLH, UUD 1945 Pasal 18B ayat 2, serta Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 melalui penalaran deduktif. Temuan utama mengungkap formalisme hukum acara PTUN gagal wujudkan keadilan substantif, karena penolakan daluwarsa 90 hari (Pasal 55 UU PTUN) abaikan isolasi geografis masyarakat adat, pelanggaran precautionary principle, dan dissenting opinion hakim. Putusan ini memperkuat dominasi kepentingan ekonomi korporasi, implikasikan deforestasi Papua, erosi hak ulayat, serta pelemahan akses keadilan ekologis. Rekomendasi mencakup harmonisasi rechtszekerheid dengan substantive justice lewat peran hakim aktif (dominus litis) dan implementasi otonomi khusus Papua.

Kata kunci: masyarakat adat, Suku Awyu, hak ulayat, izin lingkungan, keadilan ekologis.

Pendahuluan

Sengketa Tata Usaha Negara yang terjadi pada beberapa tahun ini semakin kompleks, masyarakat yang merasa haknya dirampas oleh pemerintah tidak segan untuk mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengambil kembali hak nya. Hal ini tentu tidak luput dari semakin majunya perkembangan zaman yang mana sekarang akses informasi dan edukasi semakin menyebar luas di masyarakat sehingga masyarakat memiliki bekal untuk sewaktu-waktu berurusan dengan sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara, maka masyarakat bisa bertindak sesuai aturan hukum yang berlaku. Hal ini tidak semata-mata untuk mengembalikan hak masyarakat yang dirampas, tetapi juga untuk mencegah kesewenang-wenangan pemerintah yang menjadikan citra pemerintahan buruk, dan untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum di negeri ini (Aldi Sajian & Ardan Alif, 2024).

Namun demikian, setelah segala peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya dibuat oleh pemerintah serta diketahui oleh seluruh pihak, tidak jarang keputusan pemerintah malah tidak selaras dengan hukum yang berlaku, khususnya pada kasus sengketa Tata Usaha Negara ini, dari mulai pemerintah mengeluarkan keputusan yang mengusik hak masyarakat sehingga masyarakat menggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, yang jika dilihat dari permasalahan nyata sudah sesuai untuk mengajukan gugatan dan mengambil kembali hak nya, tetapi pemerintah tidak mengabulkan gugatan masyarakat tersebut.

Dengan penelitian ini, bisa dilihat bagaimana peranan pemerintah dalam menangani sengketa Tata Usaha Negara, apakah sudah sesuai pada peraturan yang berlaku dan mencerminkan pemerintahan yang baik atau tidak. Pemerintah juga seharusnya lebih memerhatikan dampak-dampak yang akan ditimbulkan jika keputusan tersebut tetap dijalankan, terlebih dampak buruk bagi masyarakat, serta Pejabat Tata Usaha Negara sepatutnya menggali lebih dalam mengenai gugatan dan pembuktian tersebut mengingat demi mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Topik penelitian ini menarik untuk diteliti karena mencerminkan ketegangan antara formalisme hukum acara PTUN (seperti daluwarsa 90 hari Pasal 55 UU No. 51/2009) dengan keadilan substantif dan ekologis, di tengah krisis deforestasi Papua yang berkontribusi pada emisi karbon global (Febi Selvandy Putri Eka dkk., 2024). Penelitian serupa menunjukkan pengadilan sering mengabaikan konteks isolasi geografis masyarakat adat, dissenting opinion hakim, dan precautionary principle, sehingga memperkuat dominasi korporasi atas hak adat. Analisis kasus ini relevan untuk harmonisasi rechtszekerheid dengan substantive justice, terutama pasca-Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 yang memisahkan hutan adat dari hutan negara (Nur Fitri & Ummul Firdaus, 2024).

Jenis Masalah yang Diteliti: Penelitian ini mengidentifikasi masalah yuridis normatif berupa: (1) cacat substansi Keputusan TUN (KTUN) izin lingkungan PT IAL akibat pelanggaran AUPB dan hak ulayat Suku Awyu; (2) formalisme acara PTUN yang mengabaikan akses keadilan bagi masyarakat terisolasi; serta (3) implikasi ekologis terhadap prinsip precautionary dan FPIC.

Manfaat Penelitian: Secara teori, memperkaya doktrin keadilan ekologis; secara praktis, merekomendasikan peran hakim aktif (*dominus litis*) dalam sengketa adat-lingkungan; serta secara kebijakan, mendukung revisi tenggat gugatan PTUN dan implementasi otonomi Papua untuk pencegahan deforestasi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yang berfokus pada analisis kritis terhadap norma, asas, doktrin, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan sengketa Tata Usaha Negara lingkungan hidup, khususnya kasus Masyarakat Hukum Adat (MHA) Suku Awyu di Papua. Metode ini dipilih karena permasalahan utama yang dikaji berkaitan dengan penafsiran dan penerapan norma hukum acara dalam sistem Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) khususnya terkait tenggat waktu pengajuan gugatan dalam konteks ketegangan antara kepastian hukum formal (*rechtszekerheid*) melawan tuntutan keadilan substantif (*substantive justice*) dan keadilan ekologis. Metode penelitian hukum normatif adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, serta mengusahakan suatu pemecahan permasalahan yang timbul di dalam gejala hukum tersebut. Untuk menjawab permasalahan secara komprehensif, digunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dengan menganalisis Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 458 K/TUN/LH/2024, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*)³ untuk mendalami konsep formalisme hukum dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta putusan-putusan pengadilan dalam sengketa Suku Awyu. Bahan hukum sekunder meliputi literatur ilmiah seperti buku, artikel jurnal, hasil penelitian, dan doktrin dari para pakar hukum administrasi negara, hukum lingkungan, dan hukum adat yang berfungsi sebagai penjelas terhadap bahan hukum primer. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang, seperti kamus dan ensiklopedia hukum. Seluruh bahan hukum tersebut

dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan (library research) atau studi dokumen, yaitu dengan menelusuri, menginventarisasi, dan mengklasifikasi bahan-bahan hukum yang relevan dengan rumusan masalah yang diajukan.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode penafsiran hukum yang sistematis. Data yang telah terkumpul diidentifikasi, diklasifikasi, dan diolah untuk membangun argumentasi hukum yang logis dalam menjawab permasalahan penelitian.

Proses analisis menggunakan penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari premis- premis umum (norma hukum, teori hukum, dan doktrin) ke kasus-kasus khusus (praktik penerapan hukum acara PTUN dalam sengketa Suku Awyu). Melalui proses ini, akan dirumuskan implikasi yudisial dan preskripsi (menyatakan yang seharusnya) mengenai harmonisasi antara kepastian hukum formal dengan keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa lingkungan di peradilan tata usaha negara, khususnya untuk perkara yang melibatkan hak-hak Masyarakat Hukum Adat (Muhaimin, 2020).

Hasil dan pembahasan

1.1 Dasar Hukum Masyarakat Adat Suku Awyu Menggugat Pembatalan Izin Lingkungan Hidup PT Indo Asiana Lestari

Dalam sebuah sengketa, tentu pihak penggugat harus memiliki dasar hukum yang jelas dan diatur dalam perundang-undangan untuk menuntut pihak tergugat. Pada kasus ini, Masyarakat adat Suku Awyu berkedudukan sebagai penggugat, dan PT Indo Asiana Lestari sebagai tergugat. Masyarakat adat Suku Awyu menggugat pembatalan izin lingkungan hidup PT Indo Asiana, izin lingkungan hidup merupakan sebuah izin yang diberikan kepada pelaku usaha atau kegiatan yang diwajibkan AMDAL dengan tujuan untuk menjamin pelestarian dan pengelolaan lingkungan setempat akibat kegiatan atau usaha yang dilakukan, dan perizinan tersebut dikeluarkan oleh pemerintah setempat.

PT Indo Asiana adalah sebuah perusahaan swasta asal Malaysia yang berfokus pada bidang usaha perkebunan kelapa sawit dengan kantor pusat berada di Makassar dan mempunyai rencana membuka pertanian kelapa sawit di Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan. Masyarakat adat Suku Awyu merupakan masyarakat asli penduduk yang menduduki daerah hutan di Kabupaten Boven Digoel yang menjadi sasaran lokasi pembukaan usaha lahan kelapa sawit PT Indo Asiana Lestari. Perencanaan pembukaan lahan kelapa sawit tersebut cukup mengundang reaksi masyarakat adat setempat bahkan seluruh masyarakat Indonesia. Pasalnya, kawasan hutan tersebut telah menjadi tempat mereka tinggal sejak dulu sudah turun temurun hingga sekarang yang tidak lepas dari bagian hidup mereka yakni untuk mencari mata pencaharian, sumber pangan, juga sumber penghidupan masyarakat adat tersebut, maka tidak heran hal ini

menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat disebabkan berbagai kekhawatiran yang mengancam dan memang relevan adanya.

Rencana pembukaan lahan kelapa sawit PT Indo Asiana Lestari seluas 36.000 hektare, lahan yang bisa dibayangkan sangat luas dan tidak bisa dipungkiri juga, jika terjadi pembukaan lahan kelapa sawit ini akan menimbulkan berbagai dampak, terutama kepada masyarakat adat yang menduduki kawasan tersebut dari mulai mereka harus berpindah tempat tinggal, kehilangan sumber pangan, pekerjaan, identitas adat, peninggalan leluhur terdahulu, juga hutan tersebut akan beralih fungsi dan menimbulkan kerusakan lingkungan. Dalam hutan tersebut selain diduduki oleh masyarakat adat Suku Awyu, terdapat pula ekosistem lain kekayaan alam seperti menjadi habitat satwa Papua juga tumbuh-tumbuhan yang hidup di hutan. Kerusakan lingkungan yang dikhawatirkan dan sangat mengancam adalah meningkatnya pemanasan global yang kita semua hindari demi kelangsungan hidup dikarenakan kawasan tersebut merupakan kawasan pemukiman masyarakat, juga dikhawatirkan rentan mengalami kebakaran hutan.

Masyarakat adat Suku Awyu juga memiliki hak ulayat, yaitu hak yang seharusnya didapatkan masyarakat adat untuk memelihara dan menjamin tanah di wilayahnya serta memanfaatkannya dengan baik. Secara tidak langsung, pembukaan lahan kelapa sawit ini telah merampas hak ulayat masyarakat Suku Awyu yang mencakup tanah, air, hutan dan juga isinya. Tentu hak ulayat ini harus dihormati oleh semua orang tidak terkecuali pemerintah, yang mana hak ulayat ini telah diatur dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1960 atau Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang berisi pengakuan negara terhadap hak ulayat serta syarat pelaksanaannya yang diatur pula oleh pemerintah.

Dengan segala tekad untuk melindungi serta memperjuangkan hak dan kepentingan antar sesama, maka masyarakat Suku Awyu menolak dengan tegas pembukaan lahan kelapa sawit PT Indo Asiana Lestari dengan mengajukan permohonan pembatalan izin lingkungan kepada Pemerintah Daerah Setempat, yakni PTUN Jayapura. Mulanya proyek ini diketahui oleh masyarakat pada tahun 2022, tetapi masyarakat, terutama Suku Awyu tidak tahu menahu mengenai proyek ini, izin dari pemerintah setempat dan pelaku usaha atau perusahaannya tidak secara transparan dipublikasikan kepada masyarakat setempat, akhirnya Suku Awyu meluncurkan gugatan sengketa informasi kepada Komisi Informasi Publik atau KIP pada tahun yang sama, inti dari gugatan ini adalah tuntutan transparansi terhadap perizinan PT Indo Asiana Lestari kepada masyarakat Suku Awyu.

Gugatan masyarakat Suku Awyu ini tentu memiliki dasar hukum yang jelas walaupun bukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Gugatan Informasi ini berdasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam pasal 4 ayat (1) berisi penegasan hak untuk

masyarakat mendapatkan informasi publik, yang mana masyarakat Suku Awyu tidak mendapatkannya.

- a. Pasal 11 ayat 1 (b) menjelaskan juga seperti izin lokasi dan lingkungan merupakan informasi publik
- b. Pasal 17 menjelaskan bahwa masyarakat bisa mengajukan permohonan sengketa Informasi kepada KIP

Undang-Undang ini yang menjadi pedoman masyarakat agar bisa mengakses dokumen informasi perizinan usaha perkebunan kelapa sawit di wilayah mereka, agar mereka bisa melihat secara langsung seperti apa perizinan tertulis yang telah dikantongi PT Indo Asiana Lestari dalam membuka lahan pertanian kelapa sawit di tanah adat Suku Awyu, tetapi permintaan tersebut tidak dikabulkan oleh Komisi Informasi Publik dengan beralasan, gugatan ini telah melebihi masa waktu.

Setelah gugatan masyarakat adat Suku Awyu tidak dikabulkan untuk mengakses perizinan PT Indo Asiana Lestari, Suku Awyu merasa tidak mendapatkan hak atas informasi publik, terlebih lahan yang digunakan adalah hak ulayat mereka sendiri. Mereka mengaku selain tidak tahu menahu, tidak ada juga sosialisasi mengenai proyek ini. Selanjutnya, masyarakat mengajukan gugatan pembatalan izin lingkungan hidup ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura. Gugatan diluncurkan dengan penggugat bernama Hendrikus Woro yang mewakili masyarakat Suku Awyu serta dengan dukungan WALHI pada 13 PT 2023, objek gugatan adalah KTUN Izin Kelayakan Lingkungan Hidup nomor 82 tahun 2021 yang mana pihak tergugat merupakan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang telah mengeluarkan izin operasi untuk PT Indo Asiana Lestari di hutan adat Distrik Mandobo dan Distrik Fofi, Boven Digoel, Papua. Posita atau alasan penggugat mengajukan gugatan yang berisi dalam gugatan tersebut antara lain:

1. Mengenai hak ulayat yang dimiliki Suku Awyu terhadap hutan adat Hutan yang akan dijadikan lahan perkebunan kelapa sawit merupakan bagian dari hak ulayat Suku Awyu
2. Perizinan tidak dengan persetujuan masyarakat adat Diduga PT Indo Asiana Lestari atau pihak Pemerintah yang memberikan izin tidak melibatkan suku awyu dalam masalah perizinan ini, seperti yang telah disuarakan oleh masyarakat adat sendiri, mereka tidak tahu menahu proyek ini sampai mengajukan permohonan untuk mengetahui perizinannya kepada KIP namun tidak membuahkan hasil, jadi itulah mengapa masyarakat adat Suku Awyu melayangkan gugatan langsung kepada PTUN Jayapura.
3. Mengenai ancaman dampak kerusakan lingkungan yang akan ditimbulkan apabila proyek ini terus berjalan

Suku Awyu telah menghuni atau menduduki kawasan hutan sejak lama dan secara turun temurun, dengan menjaga dan melestarikan hutan yang dianggap telah menjadi identitas suku mereka.

4. Masyarakat adat Suku awyu baru mengetahui bahwa PT Indo Asiana Lestari sudah mendapatkan izin dari pemerintah yang berwenang
Timbulnya kecurigaan dari masyarakat karena masyarakat baru mengetahui adanya izin tersebut jauh setelah tanggal penerbitan izin, yang dimana seharusnya masyarakat Suku Awyu berhak untuk mengetahui bahkan terlibat langsung dalam prosedur perizinan. Namun pemerintah seolah menutup-nutupi surat keputusan ini dari masyarakat adat.
5. Dampak kerugian yang diterima oleh masyarakat adat Suku Awyu
Dengan beralihnya pemanfaatan lahan yang tadinya menjadi tempat pemukiman masyarakat adat yang asri dan juga sumber penghidupan yang layak menjadi lahan perkebunan kelapa sawit yang dikomersilkan adalah hal yang merugikan masyarakat adat seperti kehilangan tempat tinggal, mata pencaharian, sumber makanan, sumber perairan dan sebagainya.

Selanjutnya, dalam gugatan tertera dasar hukum yang digunakan masyarakat dalam mengajukan gugatan, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan kemudian diubah kembali menjadi Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Pasal 53 ayat (1)
memberikan hak kepada setiap orang dan termasuk masyarakat adat yang dengan ada Keputusan Tata Usaha Negara merasa dirugikan untuk mengajukan gugatan terhadap PTUN
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 91 ayat (1)
memberikan hak kepada masyarakat untuk menggugat apabila ada kerugian yang diakibatkan oleh pencemaran dan kerusakan lingkungan
3. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2)
berisi pengakuan atas penghormatan terhadap masyarakat adat beserta hak-tradisionalnya selama masih hidup
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Pasal 3 :
berisi penjagaan serta penjaminan lingkungan hidup demi kesejahteraan bersama.
Pasal 26 ayat (2) :

menyatakan keterlibatan masyarakat mengenai informasi harus dijalankan secara transparan dan sebelum proyek berjalan.

5. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua Pasal 43:
berisi perlindungan hak-hak masyarakat adat di Papua oleh Pemerintah Provinsi Papua.

Selanjutnya petitum atau tuntutan yang dimohonkan oleh penggugat terhadap tergugat adalah menerima seluruh gugatan Suku Awyu, Pernyataan pembatalan izin untuk PT Indo Asiana Lestari, Mewajibkan pemerintah terkait untuk mencabut izin lingkungan hidup terkait pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit di hutan boven digoel, serta tergugat membayar biaya perkara dalam sengketa ini.

Namun sayang sekali, gugatan ini tidak dikabulkan oleh majelis hakim dengan alasan formil alasan daluwarsa, yaitu gugatan yang didaftarkan telah melewati batas waktu yang ditentukan oleh peraturan PTUN terdahulu dimana KTUN dikeluarkan pada 2 November 2021 tetapi baru didaftarkan gugatan pada 13 Maret 2023.

Merasa tidak puas karena gugatannya tidak dikabulkan oleh PTUN Jayapura, dan jika putusan tersebut masih terus berlanjut, itu akan sangat merugikan masyarakat adat, masyarakat adat Suku Awyu mengajukan banding ke PTTUN Manado pada 22 November 2023 dengan harapan pada jenjang peradilan selanjutnya akan membawa angin segar untuk sengketa ini dan tidak hanya melihat pada syarat formil gugatan saja tetapi dampak dan pengaruh bagi pihak yang dirugikan, positanya mencakup :

- a. Tidak adanya persetujuan masyarakat adat Suku Awyu sebagai penduduk hutan adat yang akan dibuka lahan perkebunan kelapa sawit, padahal seharusnya PT Indo Asiana Lestari meminta izin kepada masyarakat Suku Awyu sebagai pemilik hak ulayat tanah proyek tersebut.
- b. Ditemukannya kecacatan pada prosedur AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), yaitu dengan tidak memerhatikannya hak hak masyarakat adat Suku Awyu yang menghuni tanah tersebut yang mana peran pemerintahpun dipertanyakan disini.
- c. Pengabaian atas hukum lingkungan, gugatan sebelumnya yang tidak dikabulkan oleh PTUN Jayapura dipandang tidak memihak kepada lingkungan dan jangka panjang untuk kedepannya akibat pengalihan lahan yang tadinya menjadi sumber penghidupan untuk masyarakat Suku Awyu. dengan dasar hukum:
 1. UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Beserta perubahannya yang mengatur tentang upaya banding

2. PERMA No 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup

Mendorong dijalkannya asas hakim aktif dalam perkara lingkungan hidup juga mengatur kesalahpahaman jangka waktu mengajukan gugatan yang sebelumnya menjadi alasan tidak dikabulkannya gugatan masyarakat suku awyu pada tingkat pengadilan sebelumnya. Petitum yang disertakan dalam gugatan banding secara ringkas mencakup pembatalan SK kelayakan lingkungan yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Papua serta memohonkan untuk perlindungan hutan yang memungkinkan terjadi kerusakan karena peralihan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit.

Gugatan banding ini lagi-lagi ditolak oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado pada 29 Februari 2024 dengan alasan yang sama (alasa formil), yakni gugatan tersebut telah kadaluarsa (Taufiq & Rivai, 2025). Perhitungan tenggang waktu mengajukan gugatan menurut hakim juga telah melampaui dari 90 hari Keputusan Tata Usaha Negara diterbitkan, karena alasan inilah, majelis hakim dengan bulat memutuskan tidak mengabulkan gugatan banding ini tanpa mempertimbangkan lebih dalam mengenai objek sengketa dan pelanggaran yang dilakukan.

Dengan ditolaknya upaya banding ini, masyarakat adat Suku Awyu tetap gigih berjuang mempertahankan hak nya dengan upaya lanjutan, yaitu pengajuan gugatan kasasi ke Mahkamah Agung dalam permohonan kasasi ini, berisi penggugat yaitu Hendrikus Woro, WALHI, dan Yayasan Pusaka Bentala Rakyat dengan pokok perkara yang tentu masih sama, dengan posita kasasi yaitu ditolaknya gugatan banding terhadap PTTUN Manado dengan alasan melewati batas waktu pengajuan gugatan, padahal disini terjadi kekeliruan bahwa seharusnya tenggang waktu 90 hari itu dihitung sejak dikeluarkannya SK atau diketahui pemohon, sedangkan pemohon baru mengetahui keputusan tersebut, Tidak diperhatikannya asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AAUPB khususnya mengenai keterlibatan Suku Awyu dalam perizinan proyek tersebut, melanggar Undang-Undang Otonomi Papua dan merusak kelangsungan hidup Suku Awyu. Petitum yang ajukan adalah, Mahkamah Agung membatalkan putusan PTTUN Manado dan PTUN Jayapura dan mengabulkan gugatan, yaitu membatalkan izin lingkungan hidup PT Indo Asiana Lestari.

Hasil Putusan akhir Mahkamah Agung adalah menolak permohonan kasasi ini dengan alasan tenggat waktu gugatan. Namun terdapat Dissenting Opinion, yaitu perbedaan pendapat satu atau beberapa hakim mengenai suatu putusan dalam perkara ini pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung, tetapi suara hakim lebih banyak yang menolak perkara daripada menerima perkara.

Masyarakat adat Awyu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan pembatalan izin lingkungan PT Indo Asiana Lestari karena adanya kepentingan hukum yang dirugikan akibat diterbitkannya keputusan tata usaha negara yang berdampak langsung terhadap wilayah adat dan lingkungan hidup mereka. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, pihak yang dirugikan oleh suatu keputusan administrasi negara berhak mengajukan gugatan pembatalan. Dalam konteks hukum lingkungan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memperluas konsep kerugian hukum dengan mengakui peran serta masyarakat dalam perlindungan lingkungan hidup, sehingga kedudukan hukum masyarakat adat tidak hanya didasarkan pada kerugian administratif formal, tetapi juga pada keterikatan ekologis dan sosial terhadap wilayah adatnya (Pramana & Awiati, 2024).

Perkembangan rezim hukum lingkungan dan praktik peradilan menunjukkan adanya perluasan pengakuan kedudukan hukum masyarakat dalam perkara lingkungan hidup. Mahkamah Agung melalui berbagai putusannya telah mengakui legal standing masyarakat dan organisasi lingkungan, termasuk melalui mekanisme gugatan warga negara (citizen lawsuit), sebagai instrumen pengawasan terhadap kebijakan pemerintah yang berpotensi merusak lingkungan. Pandangan ini sejalan dengan literatur hukum lingkungan yang menegaskan bahwa kedudukan hukum dalam perkara lingkungan harus dipahami sebagai sarana perlindungan kepentingan publik dan hak konstitusional atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dengan demikian, masyarakat adat Awyu secara yuridis memenuhi persyaratan kedudukan hukum sebagai penggugat dalam gugatan pembatalan izin lingkungan (Cetera & Rahmawan, 2023).

1.2 Analisis Kritis Formalisme Hukum Acara PTUN dalam Sengketa Lingkungan Suku Awyu: Antara Kepastian Hukum dan Keadilan Ekologis

Sengketa lingkungan hidup yang diajukan oleh Masyarakat Hukum Adat (MHA) Suku Awyu di Boven Digoel, Papua, melawan penerbitan izin lingkungan PT Indo Asiana Lestari (IAL), merupakan representasi nyata dari ketegangan klasik dalam hukum administrasi negara: pertarungan antara kepastian hukum formal (rechtszekerheid) melawan tuntutan keadilan substantif (substantive justice). Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura yang menolak gugatan MHA, dan kemudian dikuatkan di tingkat upaya hukum lanjutan, menunjukkan wajah peradilan yang masih terbelenggu oleh positivisme hukum yang kaku. Hal ini menjadi ironi di tengah gaung perlindungan hak asasi manusia dan komitmen iklim global.

Analisis berikut akan membedah cacat substansial dalam Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menjadi objek sengketa, serta mengkritisi penerapan hukum acara yang digunakan hakim untuk melegitimasi keputusan tersebut.

A. Cacat Substansial KTUN: Disfungsi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)

Jantung dari sengketa ini sesungguhnya bukan terletak pada kapan gugatan diajukan, melainkan pada bagaimana kualitas keputusan pejabat administrasi saat menerbitkan izin. Penerbitan Izin Lingkungan adalah tindakan hukum publik yang memiliki dampak luas (*erga omnes*), sehingga validitasnya sangat bergantung pada kepatuhan terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Dalam konteks hukum positif Indonesia, kewajiban ini ditegaskan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pada kasus Suku Awyu, terdapat indikasi kuat terjadinya disfungsi penerapan dua asas krusial: Asas Kecermatan dan Asas Keterbukaan.

Asas Kecermatan mewajibkan pejabat pemerintahan untuk bertindak hati-hati, meneliti semua fakta yang relevan, dan menimbang kepentingan semua pihak sebelum menerbitkan keputusan. Dalam penerbitan Izin Kelayakan Lingkungan PT IAL, dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) menjadi basis utamanya. Namun, dokumen teknis ini terbukti cacat secara fundamental karena mengabaikan eksistensi, hak ulayat Marga Woro yang berada di dalam wilayah konsesi.

Pengabaian ini bukan sekadar kelalaian administratif biasa, melainkan sebuah pelanggaran konstitusional. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 telah memberikan landasan hukum baru yang revolusioner dengan memisahkan hutan adat dari hutan negara. Artinya, negara tidak lagi memiliki kewenangan absolut untuk memberikan izin konsesi di atas tanah adat tanpa pengakuan hak ulayat. Ketika pejabat TUN menerbitkan izin di atas wilayah adat tanpa verifikasi faktual dan pemetaan partisipatif, pejabat tersebut telah bertindak tidak cermat (*onzorgvuldig*) (Mutiarra I.Kadir & Hippy, 2025). Izin yang lahir dari ketidakcermatan ini secara yuridis mengandung cacat wewenang dan substansi, sehingga kehilangan legitimasi moralnya untuk dipertahankan.

Asas Keterbukaan menuntut proses administrasi yang transparan dan partisipatif. Dalam rezim hukum lingkungan modern, partisipasi tidak cukup hanya dimaknai sebagai "sosialisasi" satu arah, melainkan harus berupa konsultasi yang bermakna (*meaningful consultation*). Bagi masyarakat adat, standar partisipasi ini lebih tinggi lagi, yaitu melalui prinsip Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (*Free, Prior, and Informed Consent - FPIC*).

Fakta persidangan menunjukkan bahwa konsultasi publik yang dilakukan sering kali tidak menjangkau pemilik hak ulayat yang sebenarnya atau dilakukan

dengan cara yang tidak dapat dipahami oleh masyarakat setempat. Pendapat ahli hukum dalam *Amici Curiae Brief* yang diajukan ke pengadilan secara tegas menyoroti bahwa ketiadaan izin sosial (*social license*) dari entitas adat menjadikan KTUN tersebut cacat prosedur yang substansial (Pusat Kajian Hukum Adat Djojodigono, 2023). Jika prosedur partisipasi dilanggar, maka KTUN tersebut cacat hukum, karena partisipasi adalah jaminan perlindungan hak warga negara dalam negara demokrasi. Pelanggaran terhadap Asas Kecermatan dan Asas Keterbukaan ini, yang didukung kuat oleh ketiadaan *social license* dari Masyarakat Hukum Adat, secara fundamental mencederai validitas Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pejabat Pemerintah wajib menggunakan wewenang berdasarkan AUPB. Konsekuensinya, kegagalan dalam memenuhi asas-asas tersebut terutama dalam konteks perizinan lingkungan yang berdampak luas dikategorikan sebagai Cacat Substansi (*Inhoudelijk Gebrek*) dan berpotensi menjadi Penyalahgunaan Wewenang (*Détournement de pouvoir*) dalam doktrin hukum administrasi (Pietersz, 2024). Kecacatan ini menjadikan KTUN tersebut seharusnya dibatalkan oleh hakim PTUN, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 63 UUAP, 2014, karena substansi keputusan telah bertentangan dengan norma hukum materiil yang berlaku yang sejatinya bertujuan melindungi kepentingan umum.

B. Pengabaian Asas Kehati-hatian (*Precautionary Principle*) di Tengah Krisis Iklim

Selain cacat administrasi, substansi izin lingkungan PT IAL juga bertabrakan dengan prinsip hukum lingkungan yang fundamental, yaitu Asas Kehati-hatian (*Precautionary Principle*). Asas ini telah diadopsi secara penuh dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Prinsip ini mengamanatkan bahwa jika terdapat ancaman kerusakan lingkungan yang serius atau tidak dapat dipulihkan (*irreversible*), ketiadaan kepastian ilmiah tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda langkah pencegahan. Wilayah Boven Digoel yang menjadi objek sengketa merupakan rumah bagi hutan hujan primer dan lahan gambut yang berfungsi sebagai penyerap karbon raksasa. Konversi lahan ini menjadi perkebunan sawit monokultur jelas membawa risiko pelepasan emisi karbon masif yang berkontribusi pada krisis iklim global.

Dalam pertimbangan hukumnya, pengadilan dinilai gagal menerapkan asas ini. Hakim cenderung berlindung pada legalitas formal dokumen AMDAL tanpa menguji secara kritis dampak ekologis jangka panjangnya. Padahal, negara termasuk lembaga peradilan memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sebagaimana dianalisis dalam kajian yang baik dan sehat. Sebagaimana dianalisis dalam kajian hukum hak asasi manusia, kegagalan negara memproteksi lingkungan dari kerusakan korporasi

adalah bentuk pelanggaran terhadap kewajiban pemenuhan HAM (obligation to fulfill) (Pangastuti & Kusumawati, 2024). Dengan membiarkan izin ini berlaku, negara telah gagal melindungi warganya dari bencana ekologis masa depan.

C. Rigiditas Hukum Acara: Kritik terhadap Formalisme Peradilan Tata Usaha Negara

Penolakan gugatan Suku Awyu oleh PTUN Jayapura dengan alasan gugatan diajukan melewati tenggang waktu 90 hari adalah inti dari permasalahan akses keadilan bagi masyarakat adat. Hakim mendasarkan putusannya pada Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Penerapan pasal ini secara kaku dan tekstual menuai kritik tajam karena mengabaikan konteks sosiologis dan asas-asas hukum acara itu sendiri.

Kekakuan dalam menafsirkan frasa "terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan" pada Pasal 55 UU PTUN menunjukkan adanya dominasi Positivisme Hukum yang mengabaikan dimensi Hukum Progresif (Nafis & Rahmad, 2020). Bagi Masyarakat Hukum Adat yang terisolasi secara geografis dan informatif, keputusan yang diumumkan di ibu kota kabupaten tidak secara otomatis berarti diketahui atau dipahami secara substansial. Seharusnya, dalam sengketa yang melibatkan hak-hak struktural dan dampak lingkungan yang tidak dapat dipulihkan, hakim wajib menerapkan prinsip Akses Keadilan (Access to Justice) dan doktrin Actual Harm Rule" yaitu bahwa tenggang waktu 90 hari baru dihitung sejak kerugian nyata (actual harm) akibat penerbitan KTUN tersebut benar-benar dirasakan dan disadari oleh pihak yang dirugikan (Setiawan & Herlambang, 2022). Tafsir formalis yang sempit ini justru menciptakan Rechtspraak Faillissement (kebangkrutan peradilan) karena menutup pintu bagi perlindungan hak konstitusional warga negara.

Pasal 55 mengatur bahwa gugatan harus diajukan 90 hari sejak keputusan "diumumkan" atau "diketahui". Bagi korporasi atau masyarakat perkotaan yang melek hukum dan teknologi, aturan ini mungkin wajar. Namun, bagi MHA Suku Awyu yang tinggal di pedalaman dengan akses informasi dan transportasi yang sangat terbatas, mengetahui adanya penerbitan SK Izin Lingkungan di saat yang sama dengan pengumumannya adalah hal yang mustahil. Sering kali, masyarakat adat baru menyadari haknya dilanggar ketika alat berat mulai masuk ke wilayah mereka, jauh setelah SK diterbitkan. Dengan menerapkan standar waktu yang sama rata (one size fits all), hakim telah menutup mata terhadap ketimpangan akses informasi ini. Penafsiran yang progresif seharusnya menghitung tenggat waktu sejak dampak nyata dirasakan oleh masyarakat, bukan sejak tanggal stempel administrasi. Putusan PTUN Jayapura No 6/G/LH/2023/PTUN.JPR yang menolak gugatan semata-mata karena alasan waktu ini menunjukkan betapa

hukum acara dapat menjadi penghalang keadilan (*barrier to justice*) jika tidak ditafsirkan dengan hati nurani (Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, 2023).

Hukum Acara PTUN menganut asas khusus yang membedakannya dari peradilan perdata, yaitu Asas Peran Serta Hakim yang Aktif (*Dominus Litis*). Asas ini memberikan beban kepada hakim untuk aktif mencari kebenaran materiil dan menyeimbangkan kedudukan para pihak, mengingat posisi warga negara (penggugat) biasanya lebih lemah dibandingkan pemerintah (tergugat).

Dalam kasus Suku Awyu, hakim seharusnya menggunakan kewenangan aktifnya untuk menggali alasan keterlambatan dan memeriksa apakah ada halangan yang wajar (*force majeure*) bagi masyarakat adat. Lebih dari itu, dalam sengketa lingkungan hidup, hakim memiliki mandat untuk menegakkan keadilan substantif. Sejumlah literatur hukum menegaskan bahwa dalam perkara struktural yang melibatkan hak masyarakat luas, hakim tidak boleh menjadi "mulut undang-undang" semata, melainkan harus menjadi penemu hukum yang berpihak pada keadilan ekologis (Syahwal dkk., 2024). Dengan menolak memeriksa pokok perkara (substansi pelanggaran AUPB dan kerusakan lingkungan) hanya karena benturan formalitas waktu, pengadilan telah gagal menjalankan fungsi *check and balances* terhadap kekuasaan eksekutif.

Kewajiban Hakim Aktif ini sesungguhnya dijustifikasi secara normatif melalui Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang membuka ruang bagi hakim untuk membatalkan KTUN karena alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (termasuk UU PPLH dan UUAP) atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Dengan adanya Pasal 66 UU PPLH, yang memperbolehkan gugatan *actio popularis* oleh siapapun demi kepentingan lingkungan, hakim memiliki mandat yang diperluas untuk mengedepankan Keadilan Ekologis di atas *rechtszekerheid* yang sempit (Simamora, 2024). 22 Pengabaian terhadap substansi gugatan Suku Awyu, demi mempertahankan formalitas tenggang waktu, bukan sekadar kelalaian prosedural, melainkan merupakan pengabaian terhadap fungsi *Dominus Litis* sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia lingkungan.

D. Implikasi Luas: Utilitarianisme Semu dan Respons Publik

Putusan pengadilan yang mempertahankan izin PT IAL ini memiliki implikasi yang melampaui ruang sidang. Pertama, putusan ini mencerminkan kegagalan penerapan prinsip utilitarianisme yuridis yang sejati. Jika hukum bertujuan untuk memberikan kemanfaatan terbesar bagi jumlah orang terbanyak, maka mempertahankan hutan adat Papua jelas lebih bermanfaat bagi kemanusiaan (fungsi iklim, biodiversitas, budaya) dibandingkan keuntungan ekonomi segelintir pemilik korporasi. Namun, pengadilan justru memenangkan kalkulasi ekonomi sempit. Kerugian konstitusional yang diderita Suku Awyu termasuk pelanggaran

hak identitas budaya yang dijamin Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dianggap lebih rendah nilainya dibandingkan kepastian investasi.

Kedua, kebuntuan jalur hukum formal ini memicu fenomena sosiologis baru berupa aktivisme digital. Ketika lembaga peradilan dirasa tumpul, masyarakat sipil mengambil alih peran pengawasan melalui kampanye global #AllEyesOnPapua. Gerakan ini bukan sekadar tagar di media sosial, melainkan bentuk mosi tidak percaya publik terhadap kemampuan sistem peradilan negara dalam melindungi ruang hidup rakyatnya (Ramadhanas, 2024). Fenomena ini mengirimkan pesan keras bahwa legitimasi hukum tidak hanya ditentukan oleh palu hakim, tetapi juga oleh rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat.

Putusan peradilan tata usaha negara dalam perkara lingkungan hidup tidak hanya berfungsi sebagai resolusi sengketa yuridis, tetapi juga sebagai instrumen pembentuk legitimasi hukum di mata publik. Dalam perspektif socio-legal, legitimasi peradilan bergantung pada kemampuan putusan hakim untuk mencerminkan keadilan substantif dan merespons ketimpangan struktural yang dialami kelompok rentan, termasuk masyarakat adat (Pradana, 2025). Ketika pengadilan lebih menekankan kepastian prosedural dibandingkan perlindungan hak lingkungan dan hak masyarakat adat, maka hukum kehilangan otoritas moralnya dan memicu apa yang disebut sebagai krisis legitimasi yudisial. Berbagai kajian menunjukkan bahwa dalam konteks sengketa lingkungan dan masyarakat adat, kegagalan pengadilan menjalankan fungsi korektif terhadap tindakan administratif negara sering kali melahirkan respons sipil di luar mekanisme hukum formal, termasuk mobilisasi gerakan sosial dan aktivisme digital (Safitri dkk., 2025). Oleh karena itu, kemunculan gerakan #AllEyesOnPapua dapat dipahami sebagai bentuk partisipasi publik yang muncul akibat tertutupnya akses keadilan melalui peradilan formal, sekaligus sebagai kritik sosial terhadap peradilan yang dinilai gagal menegakkan keadilan ekologis dan hak asasi masyarakat adat (Ramadhanas, 2024).

Pilihan putusan yang mengedepankan investasi jangka pendek di atas perlindungan lingkungan hidup yang merupakan hak konstitusional menunjukkan adanya Bias Antroposentrisme Hukum, yang menempatkan kepentingan manusia (ekonomi korporasi) sebagai tolok ukur tunggal, mengabaikan nilai intrinsik alam. Padahal, dampak yang dipertaruhkan dalam kasus ini adalah Kerugian yang Tidak Dapat Dipulihkan (Irreversible Damage) terhadap ekosistem Hutan Adat Papua yang memiliki nilai strategis global (Sahfutra, 2021). Kegagalan peradilan dalam mengukur cost-benefit yang sesungguhnya (yakni biaya sosial, budaya, dan ekologis) mencerminkan ketidakmampuan sistem hukum untuk beranjak dari kerangka pembangunan tradisional menuju paradigma Keadilan Intergenerasional. Akibatnya, kepercayaan publik terhadap de proces of law

tergerus, yang kemudian dimanifestasikan melalui respons sipil yang meluas seperti #AllEyesOnPapua

Dalam konteks ini, Putusan Kasasi Mahkamah Agung yang menguatkan penolakan gugatan tidak hanya menghasilkan akibat hukum formal berupa berkekuatan hukum tetapnya izin lingkungan PT IAL, tetapi juga memproduksi implikasi ekologis, sosial, kultural, dan yudisial yang luas, termasuk tergerusnya kepercayaan publik terhadap peradilan sebagai pelindung hak masyarakat adat dan lingkungan hidup.

1.3 Implikasi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 458 K/TUN/LH/2024 terhadap perlindungan hak masyarakat adat Suku Awyu, baik dari aspek lingkungan hidup, wilayah adat, maupun implikasi yudisial

A. Landasan Normatif Perlindungan Hak Suku Awyu

1. Hak Lingkungan Hidup

Perlindungan terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat diakui sebagai hak asasi setiap warga negara Indonesia, sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengakuan tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 bertujuan untuk melindungi :

- a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. Menjamin kelangsungan hidup
- d. Menjaga kelestarian
- e. Mencapai keserasian
- f. Menjamin terpeenuhinya
- g. Menjamin pemenuhan
- h. Mengendalikan pemanfaatan
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global

UU PPLH menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi nasional harus diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Bagi Masyarakat Adat Suku Awyu, hak atas lingkungan yang sehat ini melekat erat karena mereka adalah kelompok yang hidup berdampingan dengan hutan dan cenderung menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan bagi lingkungan secara turun-temurun.

2. Hak Wilayah Adat

Hak-hak masyarakat adat, termasuk diantaranya adalah hak atas wilayah adat, dijamin oleh konstitusi melalui Pasal 18B Ayat 2 UUD yang pada isi pokoknya mewajibkan negara memberikan pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar bagi kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat. Secara spesifik, pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat semakin diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. Putusan tersebut menegaskan penghormatan, perlindungan, pemenuhan hak-hak masyarakat adat dalam bentuk penegasan pengakuan hutan adat merupakan hutan yang berada di wilayah adat, dan bukan lagi bagian dari hutan negara (Mutiara I.Kadir & Hippy, 2025). Penegasan ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi Masyarakat Adat Suku Awyu dalam mengklaim dan mempertahankan Hak Ulayat mereka, yang merupakan kekuasaan dan kewajiban mereka terhadap tanah di wilayahnya. Masyarakat adat memiliki keterkaitan yang tak terpisahkan dengan tanah yang mereka kuasai.

B. Analisis Dampak Substansial Putusan Mahkamah Agung

Penolakan Kasasi MA Nomor 458 K/TUN/LH/2024 terhadap Suku Awyu dan WALHI secara langsung memberikan legitimasi hukum pada Izin Lingkungan PT. Indo Asiana Lestari, yang berarti mengizinkan konversi hutan seluas 36.096,4 HA untuk perkebunan kelapa sawit. Perkebunan kelapa sawit memiliki peran yang sangat strategis sebagai penunjang ekonomi secara nasional akan tetapi perkebunan kelapa sawit juga menimbulkan dampak negatif yakni dapat menimbulkan kerusakan lingkungan dan konflik sosial.

1) Dampak Ekologis

Dampak ekologis dari kebijakan konversi hutan primer di wilayah Boven Digoel tidak dapat dilepaskan dari karakter kawasan Papua sebagai kawasan bernilai konservasi tinggi (KBKT). Hilangnya hutan Awyu berimplikasi langsung pada ancaman terhadap kelestarian keanekaragaman hayati Papua yang selama ini menjadi habitat alami berbagai satwa dilindungi, seperti kangguru pohon dan burung cendrawasih yang statusnya telah terancam punah. Selain itu, kawasan Sungai Digoel yang merupakan habitat penting ikan air tawar yang menyediakan sumber protein murah dan bergizi bagi masyarakat setempat. Hilangnya fungsi ekologis ini berpotensi memperburuk ketahanan pangan dan dapat berdampak tidak langsung terhadap meningkatnya risiko stunting.

Dalam konteks tersebut, Putusan Mahkamah Agung Nomor 458 K/TUN/LH/2024, yang menguatkan izin lingkungan PT Indo Asiana Lestari, secara faktual turut melegitimasi berdirinya perkebunan kelapa sawit di hutan Boven Digoel. Konversi hutan adat menjadi hamparan kelapa sawit akan

mengakibatkan hilangnya tutupan hutan (deforestasi) dan rusaknya ekosistem rawa serta gambut yang menjadi penyangga alami lingkungan setempat. Dampak ekologis tersebut berlanjut pada penurunan kualitas air sungai, meningkatnya sedimentasi, serta masuknya zat kimia dari aktivitas perkebunan yang mengancam kesehatan masyarakat, padahal selama ini masyarakat adat mengandalkan air sungai sebagai sumber konsumsi sehari-hari. Dampak tersebut tidak hanya berhenti pada rusaknya ekosistem, tetapi juga meluas ke aspek-aspek lain, seperti terganggunya siklus hidrologis, meningkatnya potensi kebakaran hutan, banjir, serta pelepasan karbon dalam jumlah signifikan dapat berkontribusi pada peningkatan emisi gas rumah kaca dan mempercepat perubahan iklim pada tingkat lokal maupun regional. Putusan ini pada akhirnya menimbulkan kesan bahwa negara membenarkan pembebanan risiko ekologis secara tidak proporsional kepada masyarakat adat. Hilangnya sumber daya alam hayati yang selama ini menjadi penopang kehidupan tradisional dan kearifan lokal Suku Awyu akan melemahkan kemampuan mereka dalam menjaga prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan.

2) Dampak Sosiologis dan Budaya

Penolakan gugatan berarti bahwa izin operasi PT. Indo Asiana Lestari di wilayah Suku Awyu dianggap sah secara hukum. Hal ini berujung pada potensi hilangnya secara total wilayah adat Suku Awyu di area konsesi tersebut. Hilangnya wilayah adat merupakan pelanggaran terhadap Hak Ulayat masyarakat, yang telah diakui oleh konstitusi dan Putusan MK No. 35/PUU-X/2012. Keputusan yudisial ini menempatkan masyarakat adat yang secara historis berfungsi sebagai penjaga utama hutan justru dalam posisi rentan, di mana mereka kehilangan akses dan kontrol efektif atas wilayah yang menjadi sumber penghidupan dan identitas kultural mereka (Putri dkk., 2024). Pengesahan izin ini secara hukum memungkinkan alih fungsi lahan yang tak terpisahkan dari eksistensi Suku Awyu.

Bagi Suku Awyu, tanah dan hutan adat bukan hanya aset ekonomi, melainkan juga bagian integral dari identitas sosial dan budaya mereka. Hilangnya akses ke hutan berdampak signifikan pada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat adat. Hilangnya hutan berarti hilangnya sumber mata pencaharian, termasuk berburu, memancing, meramu obat-obatan, mencari gaharu, serta berkebun yang selama ini menjadi basis ekonomi subsisten masyarakat Awyu. Kehilangan sumber penghidupan tradisional memaksa masyarakat adat untuk beradaptasi dengan model ekonomi non-tradisional, sering kali dengan kerentanan dan ketidakmampuan untuk bersaing, sebuah situasi yang rentan dimanfaatkan pihak tertentu untuk meraih keuntungan secara tidak adil.

Pada titik ini menjadi jelas bahwa praktik PT Indo Asiana Lestari tidak hanyamenimbulkan kerusakan ekologis dan sosial, namun juga menunjukkan adanya potensi pelanggaran terhadap Objek Gugatan memiliki konsekuensi serius terhadap keberlanjutan kehidupan budaya masyarakat adat. Hutan adat merupakan ruang hidup yang mengandung sejarah leluhur, tempat kelahiran, pemakaman, lokasi perdamaian, pusat pendidikan adat, serta tempat ritual dan keramat yang memiliki nilai spiritual mendalam. Hilangnya wilayah tersebut berarti hilangnya identitas budaya, pengetahuan lokal, serta kearifan adat yang diwariskan turun-temurun, yang selama ini terbentuk dari interaksi masyarakat dengan hutan sebagai ruang ekologis dan ruang budaya. Dampak ini tergolong serius karena menyentuh inti keberadaan masyarakat adat Awyu, termasuk pola hidup, struktur sosial, dan sistem nilai yang mereka pegang.

C. Analisis Dampak Yudisial

1. Pelemahan Legal Standing Masyarakat Adat dan Organisasi Lingkungan

Putusan Kasasi MA No. 458 K/TUN/LH/2024, yang diasumsikan menolak permohonan Suku Awyu dan WALHI, akan dianalisis dalam dua aspek legal standing: legal standing perorangan masyarakat adat dan legal standing organisasi lingkungan. Secara prosedural, legal standing perorangan Suku Awyu (Hendrikus Woro) dan organisasi lingkungan (WALHI) telah diterima sejak tingkat PTUN Jayapura. UU PPLH secara jelas mengakui hak gugat organisasi lingkungan hidup. Namun, penolakan di tingkat kasasi akan memberi dampak bahwa meskipun hak gugat diakui, substansi perlindungan hak masyarakat adat dianggap tidak cukup kuat untuk membatalkan izin lingkungan. Hal ini berpotensi melemahkan semangat legal standing dalam sengketa lingkungan yang melibatkan hak minoritas adat, dengan pesan tersirat bahwa kepatuhan prosedural administrasi negara (penerbitan izin) lebih unggul daripada perlindungan hak-hak dasar.

2. Keadilan Prosedural dan Pemenuhan Prinsip FPIC

Sengketa ini mengangkat isu penegakan prinsip Persetujuan Bebas, Didahulukan, dan Diinformasikan (FPIC) dalam proyek investasi. Bahwa terjadi pelanggaran terhadap prinsip FPIC dalam proses penyusunan AMDAL karena tanpa pelibatan Penggugat dan masyarakat luas lainnya, mengabaikan penolakan masyarakat adat dan beberapa bentuk ancaman yang ditujukan kepada Masyarakat. Pihak Penggugat (Suku Awyu) mendalilkan bahwa proses penyusunan AMDAL sebagai dasar penerbitan izin telah bertentangan dengan asas-asas UU PPLH, termasuk dengan tidak memuat Penggugat sebagai pemilik wilayah adat. PT IAL, sebagai pihak

yang berkepentingan, berargumen telah mendapatkan surat pernyataan bersama dari pemilik Hak Ulayat dan melakukan Sosialisasi.

Putusan Mahkamah Agung yang menguatkan izin secara efektif memvalidasi proses partisipasi yang telah dilakukan oleh PT IAL, meskipun terdapat gugatan dari masyarakat yang terkena dampak langsung. Hal ini menunjukkan dampak negatif Putusan terhadap penegakan prinsip FPIC. Dalam konteks Putusan Kasasi, terdapat risiko bahwa MA berfokus daripada mengevaluasi secara mendalam esensi dari persetujuan yang bermakna dan berbasis hak.

3. Evaluasi Keberpihakan Pengadilan

Keputusan Mahkamah Agung yang mengakhiri perjuangan hukum Suku Awyu ini dapat diinterpretasikan sebagai representasi keberpihakan pengadilan pada kepentingan investasi dan pembangunan ekonomi. Di satu sisi, negara berkewajiban menyelenggarakan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Namun di sisi lain, pengabaian hak lingkungan dan hak adat yang telah terjamin oleh konstitusi dan UU PPLH menunjukkan adanya pertimbangan yang timpang. Putusan ini jelas tidak mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang tidak aspiratif, tidak akomodatif, tidak selektif, dan diskriminatif terhadap Penggugat dan warga masyarakat yang berkeberatan dengan rencana pengembangan Perkebunan Sawit, putusan ini jelas-jelas menomorsatukan kepentingan Industri Sawit diatas perlindungan hak dasar masyarakat adat Suku Awyu.

4. Konflik Hukum dan Kebijakan Otonomi Khusus

Kasus ini menjadi arena pertempuran antara Hukum Lingkungan, yang didasarkan pada asas pembangunan berkelanjutan dan hak asasi manusia, melawan Hukum Investasi yang seringkali berfokus pada kecepatan dan kepastian izin usaha. Putusan Kasasi MA No. 458 K/TUN/LH/2024, yang menguatkan izin lingkungan, memberikan sinyal bahwa dalam persaingan kepentingan di antara keduanya, MA menimbang kepentingan pembangunan ekonomi di atas perlindungan lingkungan dan hak asasi. Penolakan tersebut seolah membenarkan klaim bahwa kurangnya akses masyarakat adat terhadap keadilan juga menjadi kendala dalam memperjuangkan hak-hak mereka, di mana gugatan hukum mereka sering kali kalah di pengadilan karena sistem hukum yang lebih mengutamakan kepentingan korporasi. Maka dengan demikian, alih fungsi hutan adat menjadi perkebunan kelapa sawit harus diakui sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat hukum adat (Putri Balqis Ar Rodhiah dkk., 2024). UU Otonomi Khusus Papua Nomor 21 Tahun 2001 sebenarnya memberikan landasan hukum yang sangat kuat bagi masyarakat adat untuk menolak atau menggugat setiap bentuk perizinan yang berpotensi

merugikan hak-hak mereka atas sumber daya alam. Pasal 40 ayat (2) menegaskan bahwa apabila pengadilan menyatakan suatu izin atau perjanjian kerja sama sebagai (1) cacat hukum, (2) mempengaruhi hak-hak masyarakat, atau (3) bertentangan dengan asas-asas Otsus Papua, maka izin tersebut wajib ditinjau ulang dan pemegang izin harus menanggung seluruh konsekuensi hukumnya (Fajrin, 2025). Ketentuan ini secara eksplisit menunjukkan bahwa Otsus dirancang untuk memperbaiki perlakuan tidak adil terhadap masyarakat adat serta memberikan mekanisme hukum yang protektif terhadap eksploitasi sumber daya alam Papua oleh pihak ketiga.

Dalam konteks sengketa Suku Awyu di atas wilayah Papua, penerapan prinsip Otsus justru tidak tampak dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung. Papua memiliki kekhususan hukum yang seharusnya dihormati, termasuk pengakuan dan perlindungan hak ulayat masyarakat adat. Ketika MA menolak gugatan masyarakat Awyu tanpa mempertimbangkan secara eksplisit mandat Otsus khususnya pada Pasal 40 ayat (2), muncul pertanyaan serius mengenai sejauh mana pengadilan tertinggi telah mengharmoniskan putusannya dengan rezim hukum khusus Papua. Ketiadaan analisis Otsus dalam putusan tersebut memperkuat kesan bahwa hukum nasional belum sepenuhnya mampu mengimplementasikan semangat Otsus sebagai perisai hukum bagi masyarakat adat dari ancaman eksploitasi sumber daya alam.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 458 K/TUN/LH/2024 yang menolak kasasi atas pembatalan izin lingkungan PT Indo Asiana Lestari menegaskan adanya diskoneksi antara pengakuan konstitusional masyarakat adat dengan realitas penegakan hukum di lapangan. Dalam perspektif hukum, putusan ini menciptakan preseden yang kurang menguntungkan bagi perlindungan hak-hak tradisional, di mana aspek formalitas administrasi perizinan seringkali mengesampingkan substansi hak ulayat yang melekat secara historis. Secara khusus di Papua, putusan ini memberikan sinyal bahwa kedaulatan masyarakat adat atas ruang hidupnya masih sangat rentan terhadap ekspansi industri ekstraktif seperti perkebunan kelapa sawit yang terus mengancam keberlangsungan ekosistem hutan hujan tropis (P B A Rodhiah dkk., 2024). Implikasi jangka panjang dari putusan ini bagi masyarakat adat Awyu dan komunitas adat lainnya di Papua adalah semakin terbukanya celah bagi deforestasi terencana yang dilegalkan melalui instrumen negara. Ekspansi perkebunan kelapa sawit yang tidak memperhatikan hak ulayat tidak hanya berdampak pada hilangnya keanekaragaman hayati, tetapi juga mengakibatkan degradasi lingkungan yang serius, seperti penurunan kualitas air tanah dan hilangnya sumber nafkah tradisional masyarakat. Hal ini menunjukkan

bahwa sistem tata kelola lingkungan saat ini, meskipun telah mengadopsi standar keberlanjutan, seringkali gagal memberikan proteksi bagi kelompok rentan yang memiliki ketergantungan mutlak pada hutan (Tahamata dkk., 2023). Lebih lanjut, putusan ini menggambarkan kegagalan instrumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam mengakomodasi prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC) secara utuh. Perlindungan hukum terhadap lingkungan dan masyarakat adat seharusnya tidak hanya berhenti pada formalitas dokumen, melainkan harus menyentuh keadilan ekologis yang substansial. Bagi masa depan masyarakat adat di Indonesia, preseden ini memperlihatkan perlunya restrukturisasi kebijakan yang lebih ekosentris, di mana kelestarian ekologi dan hak-hak masyarakat lokal ditempatkan sebagai prioritas utama di atas kepentingan investasi skala besar (Kereh, 2024). Secara sosiologis, penolakan kasasi ini dapat memicu peningkatan konflik agraria dan ketegangan sosial antara masyarakat adat dengan pihak korporasi maupun pemerintah. Pengabaian terhadap hak masyarakat atas lingkungan yang sehat dan bersih, yang secara tegas dijamin oleh Konstitusi 1945, menunjukkan adanya paradoks dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Putusan ini seolah memberikan "lampu hijau" bagi berlanjutnya alih fungsi lahan yang secara perlahan akan menghapus identitas budaya dan kearifan lokal masyarakat Papua yang selama ini berperan sebagai garda terdepan penjaga hutan (Sukmawati, 2022). Sebagai penutup, masa depan perlindungan masyarakat adat pasca putusan ini menuntut adanya keberanian yudisial dalam menafsirkan hukum secara lebih progresif. Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 yang telah menggeser status hutan adat dari hutan negara seharusnya menjadi rujukan utama bagi pengadilan dalam memutus perkara lingkungan yang bersinggungan dengan masyarakat adat. Tanpa adanya komitmen yang kuat untuk melindungi hak ulayat, maka keberlangsungan megabiodiversitas Papua sebagai bagian dari iklim dunia akan terus berada dalam ancaman serius demi kepentingan ekonomi jangka pendek (Nur Fitri & Ummul Firdaus, 2024).

Penutup

Kesimpulan

Pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat hukum adat akibat alih fungsi hutan adat menjadi perkebunan kelapa sawit mencerminkan kegagalan hukum dalam menjalankan perannya sebagai alat perlindungan dan rekayasa sosial. Kegagalan ini diwujudkan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 458 K/TUN/LH/2024 yang telah gagal menegakkan legalitas Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dalam perlindungan hak-hak dasar Masyarakat Hukum Adat

Suku Awyu di Papua, dapat dijawab melalui kesimpulan bahwa kegagalan tersebut bersifat substansial dan prosedural. Kegagalan prosedural terletak pada penolakan gugatan di seluruh tingkatan peradilan, termasuk Mahkamah Agung, yang mendasarkan putusan semata-mata pada alasan daluwarsa karena dianggap melewati tenggat waktu 90 hari sesuai Pasal 55 UU PTUN.

Penerapan Pasal 55 secara kaku dan tekstual ini, tanpa mempertimbangkan konteks sosiologis, geografis, dan keterbatasan akses informasi (Asas Keterbukaan) yang dialami Masyarakat Adat Suku Awyu di pedalaman Papua, merupakan bentuk formalisme hukum yang rigid. Penafsiran ini menutup peluang hakim untuk menjalankan Asas Peran Serta Hakim yang Aktif (*Dominus Litis*) sebagaimana diamanatkan Hukum Acara PTUN, dan alih-alih mencari kebenaran materiil dan keadilan, hakim justru menjadi penghalang akses keadilan. Lebih lanjut, kegagalan substansial terkait erat dengan cacat administrasi dan ekologis pada KTUN itu sendiri. Dasar hukum masyarakat adat Suku Awyu untuk menggugat pembatalan izin lingkungan PT Indo Asiana Lestari sangat jelas, mencakup hak ulayat yang dijamin UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) dan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria, serta hak lingkungan hidup yang dijamin Pasal 28H UUD 1945 dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). KTUN Izin Kelayakan Lingkungan Hidup Nomor 82 Tahun 2021 yang menjadi objek sengketa diduga cacat karena melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya Asas Kecermatan (*Zorgvuldigheid*) dan Asas Keterbukaan (*Openbaarheid*). Asas Kecermatan dilanggar karena pejabat administrasi menerbitkan izin di atas wilayah adat tanpa verifikasi faktual dan mengabaikan eksistensi hak ulayat Marga Woro, padahal Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 telah memisahkan hutan adat dari hutan negara, yang berarti negara tidak berwenang mutlak memberikan izin konsesi di atas tanah adat. Sementara itu, Asas Keterbukaan dilanggar karena proses perizinan tidak melibatkan persetujuan yang bermakna (*meaningful consultation*) atau prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC).

Adapun dampak Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 458 K/TUN/LH/2024 terhadap perlindungan hak masyarakat adat Suku Awyu terbagi menjadi tiga aspek krusial: ekologis, sosiologis/budaya, dan yudisial. Dampak ekologis timbul karena penolakan kasasi secara faktual melegitimasi konversi hutan primer dan lahan gambut seluas 36.096,4 HA, yang merupakan kawasan bernilai konservasi tinggi (KBKT) dan penyerap karbon raksasa. Hal ini mengabaikan Asas Kehati-hatian (*Precautionary Principle*) dalam UU PPLH dan berimplikasi pada deforestasi, ancaman kelestarian keanekaragaman hayati Papua (seperti kangguru pohon dan cendrawasih), peningkatan emisi gas rumah kaca, dan pelepasan karbon yang signifikan, yang pada akhirnya membebani risiko ekologis secara tidak proporsional kepada masyarakat adat.

Dampak sosiologis dan budaya adalah hilangnya secara total wilayah adat, yang merupakan pelanggaran terhadap hak ulayat yang dijamin konstitusi, serta hilangnya sumber penghidupan subsisten (berburu, memancing, meramu), identitas kultural, pengetahuan lokal, dan ruang keramat yang terjalin dari interaksi masyarakat dengan hutan. Terakhir, dampak yudisial adalah pelemahan legal standing masyarakat adat dan organisasi lingkungan dalam sengketa lingkungan yang melibatkan hak minoritas, dengan kesan tersirat bahwa kepatuhan prosedural administrasi negara lebih diutamakan daripada perlindungan hak-hak dasar.

Putusan ini menimbulkan kesan keberpihakan pengadilan pada kepentingan investasi di atas hak lingkungan dan hak adat. Selain itu, ketiadaan pertimbangan eksplisit terhadap mandat Otonomi Khusus (Otsus) Papua Pasal 40 ayat (2), yang seharusnya memberikan mekanisme hukum protektif yang kuat bagi masyarakat adat, menunjukkan kegagalan pengadilan tertinggi untuk mengharmoniskan putusannya dengan rezim hukum khusus papua.

Kesimpulannya adalah bahwa formalisme hukum acara PTUN dalam kasus Suku Awyu telah menjadi instrumen yang melegitimasi cacat substansial KTUN dan pelanggaran hak-hak konstitusional MHA Suku Awyu, yang pada akhirnya merusak prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang diamanatkan oleh UU PPLH dan UUD 1945. Putusan tersebut menjadi representasi kegagalan sistem peradilan dalam menyeimbangkan kepastian investasi dengan perlindungan hak asasi manusia dan ekologis, memenangkan kalkulasi ekonomi sempit di atas fungsi iklim, biodiversitas, dan budaya yang lebih bermanfaat bagi kemanusiaan.

Saran

Dalam menghadapi sengketa Tata Usaha Negara yang melibatkan masyarakat adat, perlu adanya harmonisasi yang lebih baik antara kepastian hukum formal dan keadilan substantif, khususnya dalam perlindungan hak ulayat dan lingkungan hidup masyarakat adat. Pemerintah dan lembaga peradilan harus lebih mengedepankan prinsip keterbukaan, partisipasi, dan kehati-hatian dalam proses penerbitan izin yang berdampak pada lingkungan dan masyarakat adat agar keputusan yang diambil tidak menyebabkan kerugian ekologis, sosial, dan budaya. Pengadilan perlu menggunakan perannya secara aktif dalam menegakkan keadilan substantif dengan mempertimbangkan konteks sosial dan akses informasi masyarakat adat yang terbatas, serta tidak bersikap kaku terhadap ketentuan procedural seperti tenggat waktu pengajuan gugatan yang dapat menghalangi akses keadilan.

Selain itu, negara wajib memperkuat perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat melalui penerapan landasan hukum khusus seperti Undang-

Undang Otonomi Khusus Papua dan prinsip-prinsip internasional mengenai persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan (FPIC). Pendekatan ini akan membantu menjamin bahwa pembangunan ekonomi tidak mengorbankan keberlanjutan lingkungan hidup dan eksistensi budaya masyarakat adat, sehingga tercipta tata pemerintahan yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

Saran tersebut mengandung dorongan untuk integrasi aspek hukum formal dan keadilan substantif dengan perlindungan hak-hak adat serta ekologi, sekaligus menekankan peran aktif pengadilan dalam mewujudkan akses keadilan yang bermakna bagi masyarakat adat yang terkena dampak keputusan izin lingkungan hidup. Hal ini penting guna menghindari dominasi kepentingan ekonomi yang merugikan kelompok rentan dan melanggar prinsip asasi negara hukum yang berazaskan keadilan dan keberlanjutan lingkungan hidup.

Semua poin tersebut diambil berdasarkan kajian kritis yang menyoroti kegagalan sistem peradilan saat ini dalam mengakomodasi kebutuhan khusus masyarakat adat dan perlindungan lingkungan hidup dalam sengketa yang melibatkan izin lingkungan PT Indo Asiana Lestari dan masyarakat adat Suku Awyu di Papua.

Ucapan Terimakasih

Kepada Yth. Para Pihak Terkait, khususnya Lembaga Peradilan (Mahkamah Agung, PTTUN, PTUN), Badan Administrasi Negara (DPMPTSP), dan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Suku Awyu.

Penulis menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas seluruh kontribusi faktual, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang telah menjadi objek studi kritis dalam kerangka analisis yuridis ini.

Penelitian mengenai Putusan Kasasi Nomor 458 K/TUN-LH/2024 telah secara substantif mengungkap adanya disfungsi penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya Asas Kecermatan dan Asas Keterbukaan, serta menyoroti ketegangan antara tuntutan kepastian hukum formal (*rechtszekerheid*) melawan keadilan substantif dan keadilan ekologis.

Temuan kritis ini diharapkan berfungsi sebagai masukan konstruktif bagi perbaikan sistemik. Secara spesifik, penelitian ini merekomendasikan:

1. Lembaga Peradilan: Agar mengedepankan peran aktif hakim (*dominus litis*) dan menafsirkan ketentuan prosedural secara progresif, guna memastikan Akses Keadilan bagi masyarakat yang terisolasi secara geografis dan informatif, serta mengharmonisasi *rechtszekerheid* dengan perlindungan hak konstitusional.

2. Badan Administrasi Negara: Agar memperkuat kepatuhan terhadap Prinsip Kehati-hatian (*Precautionary Principle*) dan menjamin implementasi prinsip Persetujuan Bebas, Didahulukan, dan Diinformasikan (FPIC) dalam setiap proses perizinan yang berdampak luas terhadap lingkungan dan hak ulayat MHA.

Semoga analisis ini menjadi landasan preskriptif untuk mewujudkan yurisprudensi yang lebih progresif dan berkeadilan ekologis, serta memperkuat implementasi perlindungan hak-hak masyarakat adat sesuai amanat Undang-Undang Otonomi Khusus Papua..

Daftar Pustaka

- Aldi Sajian, & Ardan Alif. (2024). Sengketa Pertanahan dan Peran Peradilan Tata Usaha Negara dalam Penyelesaiannya: Analisis Hukum Agraria. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 3(4), 148–200. <https://doi.org/10.55681/seikat.v3i4.1517>
- Cetera, K., & Rahmawan, A. B. (2023). PROSPEK CITIZEN LAWSUIT DALAM SENKETA TATA USAHA NEGARA TERKAIT ISU PERUBAHAN IKLIM DI INDONESIA. *Jurnal Yudisial*, 15(2), 145. <https://doi.org/10.29123/jy.v15i2.506>
- Fajrin, U. R. (2025). Kedudukan Surat Hak Milik Yang Berasal Dari Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Papua (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 4241 K/Pdt/2022). *Indonesian Notary*, 7(2), 6–30. <https://doi.org/10.21143/notary.vol7.no2.180>
- Febi Selvandy Putri Eka, Murdjoko Agustinus, & Raharjo Syafrudin. (2024). Dinamika deforestasi dan degradasi hutan di Provinsi Papua. *Cassowary*, 7(2)(Vol 7 No 2 (2024): Juni), 30–34. <https://doi.org/https://doi.org/10.30862/cassowary.cs.v7.i2.305>
- Kereh, G. C. (2024). ANALISIS YURIDIS PENETAPAN STATUS KELAYAKAN LINGKUNGAN DALAM RENCANA KEGIATAN USAHA (Studi Kasus: PT. Indo Asiana Lestari di Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan Tahun 2023). *Lex Privatum*, 13(5). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/56915>
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Muhaimin, H. M. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Mutiara I.Kadir, & Hippy, J. (2025). Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X-2012 : Konsekuensi Hukum dan otoritas Pemanfaatan Oleh Masyarakat. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(1), 828–837. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i1.1141>
- Nafis, W., & Rahmad, N. (2020). Hukum Progresif dan Relevansinya pada Penalaran Hukum di Indonesia. *El Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(2).
- Nur Fitri, R. M., & Ummul Firdaus, S. (2024a). ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35/PUU-X/2012 DALAM MEMBERIKAN KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN TERHADAP

- HUTAN ADAT. *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik*, 8(1), 87. <https://doi.org/10.20961/respublica.v8i1.75299>
- Nur Fitri, R. M., & Ummul Firdaus, S. (2024b). ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35/PUU-X/2012 DALAM MEMBERIKAN KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN TERHADAP HUTAN ADAT. *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik*, 8(1), 87. <https://doi.org/10.20961/respublica.v8i1.75299>
- Pangastuti, D., & Kusumawati, E. D. (2024). Kewajiban Negara Dalam Melindungi Hak Lingkungan Baik dan Sehat Masyarakat Adat Awyu Berdasarkan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 12(2), 119–134.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1986). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*.
- Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. (2023). *Putusan Perkara Lingkungan Hidup Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR*.
- Pietersz, J. J. (2024). Rekonseptualisasi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. *Proceeding KNAPHTN*, 2(1). <https://doi.org/10.55292/maarpt29>
- Pradana, S. A. (2025). Keadilan Hijau bagi Masyarakat Adat di Meja Peradilan Tata Usaha Negara. *Bina Hukum Lingkungan*, 10(1), 64–80. <https://doi.org/10.24970/bhl.v10i1.436>
- Pramana, W. E., & Awiati, W. (2024). Gugatan Citizen Lawsuit dalam Perkara Lingkungan Hidup di Indonesia: Eksistensi dan Perkembangan. *Simbur Cahaya*, 86–106. <https://doi.org/10.28946/sc.v31i1.3266>
- Pusat Kajian Hukum Adat Djodjodigono. (2023). *PENDAPAT HUKUM PARA SAHABAT PENGADILAN (Amici Curiae Brief): Terhadap Perkara Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR Gugatan Tata Usaha Negara Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim mengenai Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Nomor 82 Tahun 2021*.
- Putri, D., Rahmasari, H., Prastya, S. N., Yuda, Z. A. W., & Marizal, M. (2024). MENGUAK PERSOALAN HAK ULAYAT SUKU AWYU DENGAN PT INDO ASIANA LESTARI. *CAUSA: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 3(8). <https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>
- Ramadhanas, F. (2024). AKSI KOLEKTIF DI DUNIA DIGITAL: #ALLEYESONPAPUA DAN PERJUANGAN MASYARAKAT ADAT SUKU AWYU DAN MOLATAS HUTAN ADAT. *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, 11(2), 51–57.

- Rodhiah, Putri Balqis Ar, Deodato, N., Barus, D. D. P., & Hasibuan, R. F. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM HUTAN ADAT PAPUA TERHADAP AHLI FUNGSI HUTAN MENJADI PERKEMBUNAN KELAPA SAWIT DITINJAU DARI ALIRAN SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 2(11), 767–775.
- Rodhiah, P B A, Deodato, N., Barus, D. D. P., & Hasibuan, R. F. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM HUTAN ADAT PAPUA TERHADAP AHLI FUNGSI HUTAN MENJADI PERKEMBUNAN KELAPA SAWIT DITINJAU DARI ALIRAN SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 2(11), 767–775. <https://jurnal.kolibli.org/index.php/kultura/article/view/4399>
- Safitri, M. N., Syarifudin, S., Insyaniyah, I., Ranjani, G., Karina, G. D., & Aprisal, J. S. (2025). The Administrative Court Judges Paradigm on Justice and the Protection of the Awyu Indigenous People's Rights in Environmental Permit Dispute. *South East Asian Journal of Advanced Law and Governance (SEAJ ALGOV)*, 2(1), 20–37. <https://doi.org/10.22146/seajalgov.v2i1.19539>
- Sahfutra, S. A. (2021). *Filsafat Lingkungan: Kontruksi Filosofis Dan Teologis Tentang Lingkungan Dalam Pemikiran Seyyed Hossein Nasr* (Cetakan Pertama). Academia Publication.
- Setiawan, Y. A., & Herlambang, U. P. (2022). Permasalahan Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan Oleh Pihak Ketiga Dalam Perkara Tata Usaha Negara. *JA: Jurnal Al-Wasath*, 3, 107–118.
- Simamora, A. P. (2024). Peran Aparat Penegak Hukum (Pidana) Dalam Melindungi Lingkungan Hidup: Suatu Kajian Perspektif Keadilan Ekologis. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(3), 1353–1362.
- Sukmawati, A. (2022). TINJAUAN YURIDIS PENGEMBANGAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERDASARKAN UUPA DI TANAH MERAH PAPUA. *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, 5(2), 168–179. <https://doi.org/10.34012/jihp.v5i2.2805>
- Syahwal, Wahanisa, R., & Mukminto, E. (2024). Resistensi Demi Lingkungan Hidup: Masyarakat Adat Dalam Putusan-Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. *Proceeding APHTN-HAN*, 2(1), 361–390. <https://doi.org/10.55292/4xxsf817>
- Tahamata, L., Noya, E., & Apituley, R. (2023). Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Lingkungan Yang Sehat Dan Bersih. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 1(9), 1845–1854. <https://doi.org/10.59837/jpmba.v1i9.427>
- Taufiq, Muh., & Rivai, A. N. A. (2025). KOALISI PERJUANGAN ADVOKASI ANTARA GREENPEACE DAN PEMUDA ADAT PAPUA ATAS POSISI SUBORDINAT MASYARAKAT ADAT AWYU. *Jurnal Pena Wimaya*, 5(1).

Biografi Singkat Penulis



"Nama saya Desty Yusmiyati lahir di Serang pada tanggal 5 November 2006, saya adalah anak kedua dari dua bersaudara dan saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa di jurusan Hukum semester 3, Saya memilih pendidikan ini sebagai sarana untuk memperluas wawasan akademis dan meningkatkan keahlian praktis, dengan cita-cita menjadi profesional hukum yang kompeten."



"Nama saya Karina Puspitasari Lubis lahir di Tangerang pada tanggal 22 Maret 2006, saya adalah anak ketiga dari tiga bersaudara dan saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa di jurusan Hukum semester 3, Saya memilih pendidikan ini sebagai sarana untuk memperluas wawasan akademis dan meningkatkan keahlian praktis, dengan cita-cita menjadi profesional hukum yang kompeten."



"Nama saya Arif Fajrurrachman lahir di Pandeglang pada tanggal 29 Januari 2006, saya adalah anak keempat dari empat bersaudara dan saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa di jurusan Hukum semester 3, Saya memilih pendidikan ini sebagai sarana untuk memperluas wawasan akademis dan meningkatkan keahlian praktis, dengan cita-cita menjadi profesional hukum yang kompeten."



Nama saya Muhamad Ridho lahir di Pandeglang pada tanggal 28 Agustus 2006, saya adalah anak ketiga dari empat bersaudara dan saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa di jurusan Ilmu Hukum semester 3, Saya memilih pendidikan ini sebagai sarana untuk memperluas wawasan akademis dan meningkatkan keahlian praktis, dengan cita-cita menjadi profesional hukum yang kompeten dan mampu mengimplementasikan ilmu hukum ini secara nyata demi kemaslahatan masyarakat.